



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420/5503/414.050 / 2016**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN**

Membaca

- Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS); Kelompok Bermain KUSUMA HATI, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor 15/PAUD.KH/XII/2016 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 5 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan

Mengingat

- 1 Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
- 5 Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsii dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Memperhatikan

- 1 Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpolui Kecamatan Widang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
- 2 Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Mlangi tanggal 13 Desember 2016 Nomor 642/1634/414.211.15/2016

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

- 1 Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain KUSUMA HATI
- Dengan Alamat : Dusun Mlangi RT 06/ RW 02 Desa Mlangi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Kedua

- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola;
- 2 Secara berkala 1 bulan sekali penyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
- 3 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth. :

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Widang